

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Secara etimologi, nikah dapat diartikan berkumpul atau bersetubuh, namun menurut syariat Islam, nikah adalah akad yang memungkinkan untuk melakukan hubungan badan dengan menggunakan lafadz nikah atau istilah sejenisnya.<sup>1</sup> Dalam pandangan Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu cita-cita yang mulia dan baik, karena tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, tetapi juga menciptakan kontrak sosial dalam rumah tangga yang mencakup berbagai tujuan, tugas dan tanggung jawab.<sup>2</sup> Tujuan utama dari pernikahan sendiri adalah *sakinah* (kedamaian/ketentraman), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (belas kasih). Seperti firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya, dan Dia yang menjadikan rasa kasih sayang di antara kalian. Sungguh, pada hal ini terdapat kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Zakaria Al-Anshari, *Terj. Fathul Wahab*, Juz II, (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 38.

<sup>2</sup> Zahrotun Nafisah, “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzab”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2, Vol. 5 (Juli-Desember, 2018), h. 127.

<sup>3</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019, h. 585.

Dalam QS. Ar-Rum ayat 21, dijelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah terlihat dalam hubungan kehidupan antara laki-laki dan perempuan melalui hubungan pernikahan. Manusia menyadari bahwa mereka memiliki perasaan khusus terhadap lawan jenis. Pikiran dan perasaan tersebut muncul karena ada daya tarik yang saling berlaku di antara mereka, yang menyebabkan mereka saling tertarik satu sama lain, dan itulah yang menyebabkan hubungan yang wajar antara laki-laki dan perempuan terbentuk. Puncak dari interaksi tersebut adalah terbentuknya sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>4</sup>

Untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, pasangan yang serasi menjadi hal yang penting. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan berusaha mencari suami atau istri yang baik, apalagi terkait kasus perceraian saat ini yang terus meningkat. Meskipun upaya tersebut bukan satu-satunya kunci dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, namun keberadaannya memiliki peran penting dalam membangun pondasi yang baik bagi kehidupan berumah tangga.<sup>5</sup>

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah *kafa'ah* diantara calon suami dan calon istri. Secara harfiah *kafa'ah* memiliki arti keserasian atau kesebandingan. Tujuan dari *kafa'ah* adalah

---

<sup>4</sup> Kemenag RI/NU Online, *Tafsir Surat Ar-Rum (30) ayat 21*, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21#>, diakses 2 Juli 2023.

<sup>5</sup> Lia Heldawati, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik)", (Skripsi--UIN Antasari, Banjarmasin, 2015), h. 3.

untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan menjadi pasangan yang ideal.<sup>6</sup> Memang benar, *kafa'ah* dianggap sebagai faktor penting karena berkaitan dengan kelangsungan pernikahan dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun *kafa'ah* diatur dalam perkawinan Islam, tetapi masih menjadi perbincangan para ulama. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang jelas dan spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi yang menjelaskan *kafa'ah* secara gamblang.<sup>7</sup>

Firman Allah dalam QS. An-Nur Ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Allah menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang keji hanya cocok untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji juga cocok untuk perempuan-perempuan yang keji (pula). Sementara itu, perempuan-perempuan yang baik hanya cocok untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik juga cocok untuk perempuan-perempuan yang baik. Bagi mereka yang baik itu bersih dari tuduhan buruk. Bagi mereka, ada ampunan dan rezeki yang mulia (surga)” (QS. An-Nur: 26).<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa baik atau tidaknya seseorang bisa diketahui dari sejauh mana orang tersebut berbuat kebaikan, maka dari itu kebaikan menjadi tolok ukur seorang itu dikatakan baik untuk dijadikan pasangan. Di sisi lain, *kafa'ah* dalam pernikahan menurut hukum

<sup>6</sup> M. Iqbal Syauqi /NU Online, “Kriteria Kesetaraan atau Sekufu dalam Perkawinan”, dalam <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/inilah-kriteria-kesetaraan-atau-sekufu-dalam-perkawinan-YI198>, diakses pada 17 Februari 2023.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 140.

<sup>8</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, h. 501.

Islam ialah keserasian dan keseimbangan antara calon suami dan calon istri, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keduanya memiliki kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga tidak merasa terbebani atau keberatan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>9</sup>

Namun, ada perbedaan pendapat di antara Imam empat Madzab untuk menetapkan kriteria *kafa'ah*, diantaranya Madzab Hanafi menyebutkan ada lima kriteria, yakni nasab, Islam, pekerjaan atau profesi, status merdeka, kualitas beragamanya dalam Islam, dan kekayaan. Madzab Syafi'i menyebutkan ada empat kriteria, yakni nasab, agama, status merdeka, dan pekerjaan. Madzab Hambali menyebutkan ada lima kriteria, yakni pengaplikasian atau pengamalan ajaran agama, pekerjaan, kekayaan, status merdeka, dan nasab. Sedangkan, Madzab Maliki hanya menyebutkan dua kriteria, yakni pengamalan ajaran agama dan terbebas dari cacat (fisik maupun mental).<sup>10</sup>

Kebanyakan masyarakat mengartikan *kafa'ah* sebagai kesesuaian dari segi materi, seperti harta atau pangkat. Namun, sebenarnya lebih dari itu. Dalam Islam, *kafa'ah* melibatkan kesesuaian dalam nilai-nilai agama, akhlak, dan karakter. Jika hanya fokus pada hal materi bisa mengabaikan aspek penting lainnya dalam mencari pasangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), h. 97.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jauzari, *Fikih Empat Madzab*, Jilid 5, (t.tp.: Pustaka Al-Kautsar, t.th.), h. 111-125.

<sup>11</sup> Athifatul Wafiroh, "Tolok Ukur Kesepadanan (*Kafa'ah*) dalam Pernikahan (Analisis Komparatif Metode Istinbat Ibnu 'Abdil Bārr dan Imam Ibnu Al-Humām)", (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), h. 1.

Dalam hadits Nabi dijelaskan bagaimana ukuran dalam memilih pasangan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا. فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: Hadist dari Abu Hurairah RA, menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung” (HR. Bukhori no.4802 dan Muslim no. 1466).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa faktor utama dalam memilih pasangan adalah agamanya. Namun, di zaman modern seperti sekarang, faktor agama saja tidak cukup. Diperlukan faktor-faktor lain, dengan harapan untuk lebih mudah mencapai tujuan pernikahan.<sup>12</sup>

*Kafa'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tidak *se-kufu* sebab perbedaan agama (ikhtilafu al-dien) adalah satu-satunya alasan yang dapat mencegah atau menghalangi perkawinan.<sup>13</sup>

Husein Muhammad adalah Kyai asal Cirebon, sekaligus tokoh aktif yang mengampanyekan pesan-pesan gender dalam Islam.<sup>14</sup> Menurut Husein Muhammad *kafa'ah* adalah kecocokan, kesesuaian atau kepatutan antar pasangan. Kesesuaian atau kepatutan yang dimaksud adalah secara tradisi bukan kepatutan secara *syar'i*. Dalam hal ini beliau menyebutkan hadist

<sup>12</sup> Lia Heldawati, “Konsep *Kafa'ah* Dalam...”, h. 4.

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan, Pewarisan, Perwakafan*, Bab X, Pencegahan Perkawinan, Pasal 61, Cet. Ketiga. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 36.

<sup>14</sup> Fachrul, “Biografi KH. Husein Muhammad”, dalam <https://www.laduni.id/post/read/70664/biografi-kh-husein-muhammad>, diakses 17 Februari 2023.

Nabi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka Husein Muhammad mengatakan bahwa yang diutamakan adalah *Ad-din*. Dalam konteks ini *Ad-Din* tidak hanya dimaknai sebagai agama, namun dimaknai sebagai akhlakul karimah.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas penulis tertarik dengan pendapat KH. Husein Muhammad mengenai *kafa'ah* itu sendiri dan ingin menelitinya dengan mengajukan judul “Pandangan KH. Husein Muhammad Terhadap *Ad-din* Sebagai *Kafa'ah* Utama Dalam Pernikahan”.

## B. Definisi Operasional

### 1. *Ad-din*

Dalam bahasa Arab *Din* (دين) secara umum bermakna agama, iman, kepercayaan. Namun, dalam penelitian ini agama yang dimaksud adalah Islam.

### 2. *Kafa'ah* atau se-*kufu*

*Kufu* dalam pernikahan berarti kesetaraan atau kesamaan derajat antara suami dan istri. Hal ini dipandang dari berbagai aspek seperti agama, karakter, tujuan hidup, dan latar belakang sosial. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan hubungan pernikahan menjadi lebih seimbang dan harmonis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Husein Muhammad (Tokoh Agama), *Wawancara*, Video Call, 16 Februari 2023.

<sup>16</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 2005), h. 167.

### 3. Pernikahan

Nikah berasal dari kata نكح yang berarti kawin, mengawini, nikah, menikahi. Nikah atau pernikahan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama.<sup>17</sup> Secara terminologi perkawinan (nikah) adalah ikatan suami istri yang menimbulkan hak hukum, hak dan kewajiban bagi suami istri.

#### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berikut beberapa masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan:

1. *Kafa'ah* menurut hukum Islam
2. *Kafa'ah* menurut pandangan masyarakat
3. *Kafa'ah* dalam KHI
4. *Kafa'ah* menurut pandangan KH. Husein Muhammad

Dari beberapa identifikasi masalah yang diuraikan diatas mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan, maka penulis akan fokus pada dua masalah, yaitu:

1. *Kafa'ah* menurut Hukum Islam
2. *Kafa'ah* menurut pandangan KH. Husein Muhammad

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 456.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam
2. Mengetahui Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan wacana hukum Islam dan ilmu pengetahuan terkait *kafa'ah* dalam pernikahan.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang hukum Islam, terutama di kalangan fakultas syariah dan adab, serta

dalam kehidupan nyata untuk membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan bahagia.

### G. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang telah menjelaskan tentang *kafa'ah*, yaitu:

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Intan Putri Pratama (2020), Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bengkulu <sup>18</sup>	Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i	Imam Syafi'i menegaskan bahwa dalam pernikahan, harus ada kafa'ah hirfah (profesi) sebagai kriteria. Menurutnya, pernikahan harus menguntungkan pihak perempuan, dan jika sebaliknya, pernikahan itu dapat dibatalkan. Perspektif Imam Syafi'i mengatakan bahwa keserasian agama saja tidak cukup untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, dan kemaslahatan pada rumah tangga. Oleh karena itu, profesi (hirfah) menjadi penting dalam pernikahan. Meskipun ada perbedaan ulama mengenai hal ini, hal tersebut disebabkan oleh pandangan yang beragam. Jadi, jika suatu aspek dapat memainkan peran dan fungsinya dalam rumah tangga, maka kemungkinan hirfah (profesi) dijadikan kriteria kafa'ah dalam pernikahan.

<sup>18</sup> Intan Putri Pratama, "Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i", (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2020).

2.	Anisa Nurul Janah (2021), Skripsi Prodi Hukum Kelurga Islam Fakultas Syariah (IAIN) Salatiga <sup>19</sup>	Penerapan Kafa'ah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Hikmah)	Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Hikmah merupakan tradisi yang telah berlangsung secara turun temurun. Dalam proses ini, pihak pengasuh tidak sembarangan memilihkan jodoh untuk santrinya yang akan dijodohkan. Syarat utama bagi santri yang akan dijodohkan adalah yang hafal Qur'an 30 juz dan memiliki pengalaman mondok yang cukup lama. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah dalam menjodohkan santrinya tidak hanya melihat dari aspek agamanya saja, namun juga memperhatikan aspek nasab. Artinya, santri yang keturunan Kyai juga dijodohkan dengan santri keturunan Kyai pula, dan santri biasa juga dijodohkan dengan santri biasa pula. Tujuan daripada hal tersebut adalah untuk menjaga nasab.
3.	Ulya Ziyanatuzzahro' (2021), Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo <sup>20</sup>	Analisis pemikiran Imam Syafi'i terhadap konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan	<i>kafa'ah</i> (kesesuaian) dianggap Imam Syafi'i sangatlah penting untuk memastikan kelangsungan rumah tangga yang harmonis. Imam Syafi'i berpandangan, konsep <i>kafa'ah</i> mencakup beberapa segi yang harus diperhitunngkan. Segi-segi tersebut ialah: nasab, agama, merdeka, tidak cacat. Namun, dalam memperhitunngkan faktor-faktor tersebut, perlu disesuaikan dengan lingkungan dan zaman yang berlaku di masyarakat tertentu.

<sup>19</sup> Anisa Nurul Janah, "Penerapan Kafa'ah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren Darul Hikmah)", (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2021).

<sup>20</sup> Ulya Ziyanatuzzahro', "Analisis pemikiran Imam Syafi'i terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan", (Skripsi -- Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2021).

## H. Kerangka Teori

Dalam pernikahan seseorang mencari pasangan yang serasi dengan harapan agar terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk tercapainya tujuan tersebut, salah satu cara di antaranya adalah mencari pasangan yang baik. Mencari pasangan yang baik, salah satu cara yang bisa diusahakan untuk mendapat pasangan yang baik adalah *kafa'ah*.

*Kafa'ah* berasal dari Bahasa Arab كافي - يكافي - مكافئة yang artinya sama atau setara. Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* berarti calon suami dan calon istri sebanding dalam kedudukan sosial, tingkat akhlak, serta kekayaan. Namun, fokus dalam mencari *kafa'ah* adalah untuk mencapai keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian antara calon pasangan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.<sup>21</sup> Meskipun, *kafa'ah* diatur dalam perkawinan Islam namun tidak ada dalil al-Qur'an atau hadist yang jelas dan spesifik untuk mengaturnya, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukan dan kriteria apa yang digunakan dalam menentukan *kafa'ah* itu sendiri.

Dalam QS. An-Nur Ayat 26 menjelaskan tentang kesepadanan antara suami dan istri, yang berbunyi:

أَحْسِبْتُمْ لِحَيْثُكُمْ وَالْحَيْثُومَ لِلْحَيْثُوتِ وَالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لِمَا مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

<sup>21</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV pustaka Setia, 1999), h. 50.

Artinya: “Allah menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang keji hanya cocok untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji juga cocok untuk perempuan-perempuan yang keji (pula). Sementara itu, perempuan-perempuan yang baik hanya cocok untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik juga cocok untuk perempuan-perempuan yang baik. Bagi mereka yang baik itu bersih dari tuduhan buruk. Bagi mereka, ada ampunan dan rezeki yang mulia (surga)” (QS. An-Nur: 26).<sup>22</sup>

Dan dalam hadits Nabi dijelaskan bagaimana ukuran dalam memilih pasangan. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: Hadist dari Abu Hurairah RA, menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan beruntung”. (HR. Bukhori dan Muslim)

*Kafa'ah* dalam pernikahan adalah faktor pendorong yang dapat menciptakan kebahagiaan bagi suami dan istri, serta memberikan perlindungan bagi perempuan dari kemungkinan kegagalan dan masalah dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

Dalam hukum Islam, *kafa'ah* diartikan sebagai keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, sehingga keduanya tidak merasa terbebani atau keberatan untuk melangsungkan pernikahan.

Para Imam Madzab memiliki pendapat yang berbeda terkait apa yang menjadi standar kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan, diantaranya Madzab

<sup>22</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Musahaf Al-Qur'an, 2019, h. 501.

<sup>23</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh...*, h. 51.

Hanafi menyebutkan ada enam kriteria, yakni nasab, Islam, pekerjaan atau profesi, status merdeka, kualitas beragamanya dalam Islam, dan kekayaan. Madzab Syafi'i menyebutkan ada empat kriteria, yakni nasab, agama, status merdeka, dan pekerjaan. Madzab Hambali menyebutkan ada lima kriteria, yakni pengaplikasian atau pengamalan ajaran agama, pekerjaan, kekayaan, status merdeka, dan nasab. Sedangkan, Madzab Maliki hanya menyebutkan dua kriteria, yakni pengamalan ajaran agama dan terbebas dari catat (fisik maupun mental), tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ulama Malikiyah hanya mengkategorikan satu kriteria, yakni *dinayah*.<sup>24</sup>

Menurut pandangan Husein Muhammad *kafa'ah* adalah bukan sesuatu yang normatif atau norma hukum, tetapi etika sosial. Dalam hal ini, Husein Muhammad mengatakan *kafa'ah* itu adalah kecocokan, kesesuaian atau kepatutan antar pasangan. Namun, kesesuaian atau kepatutan yang dimaksud adalah secara tradisi bukan secara *syar'i*. Terkait hal ini, beliau menyebutkan hadist Nabi seperti apa yang telah disebutkan diatas yang memuat empat aspek, maka yang diutamakan adalah *Ad-din*. Dalam konteks ini *Ad-Din* tidak hanya dimaknai sebagai agama, namun dimaknai sebagai moralitas atau akhlakul karimah.<sup>25</sup>

Berikut adalah beberapa hal yang dianggap sebagai ukuran kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan:

- a. Keturunan (*nasab*) atau kedudukan sosial (*hasab*)

<sup>24</sup> Abdurrahman Al-Jauzari, *Fikih Empat...* h. 111-125.

<sup>25</sup> Muhamad Adlan, "Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, Vol. 4, (Desember 2021), h. 97.

- b. Merdeka
- c. Islam
- d. Kualitas keberagamaannya dalam Islam (*Dinayah*)
- e. Pekerjaan atau profesi
- f. Harta atau kekayaan
- g. Terbebas dari cacat

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian memang sangat penting dalam keberhasilan sebuah penelitian, karena melalui metode tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan jelas dari obyek penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian.<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh dengan metode kualitatif. Studi tokoh adalah penelitian dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami ketokohan individu dalam bidang tertentu. Penelitian ini akan mengungkap pandangan, sejarah hidup, dan ambisi tokoh yang diteliti melalui pengakuan atau

---

<sup>26</sup> Anwar Hidayat, "Penelitian Metode Kualitatif", dalam <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html?amp>, diakses 19 Februari 2023.

keterangan tokoh tersebut.<sup>27</sup> Secara sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang berarti penelitian ini akan menggambarkan objek penelitian secara detail.<sup>28</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam mengidentifikasi data, penulis mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, pengukuran langsung, kuesioner, pengamatan dan lain sebagainya. Maka, penulis mendapatkan sumber data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian, jurnal, buku, dan kitab.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, bukan diperoleh secara langsung dari subjek penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti web, dan informasi lain yang terkait dengan objek penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber data, baik subjek penelitian maupun sampel penelitian. Teknik pengumpulan

---

<sup>27</sup> Mudja Rahardjo, "Sekilas Tentang Studi Tokoh dalam Penelitian", dalam <https://uin-malang.ac.id/r/100601/sekilas-tentang-studi-tokoh-dalam-penelitian.html>, diakses pada 20 Februari 2023.

<sup>28</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h. 7.

data ini penting karena akan menjadi dasar untuk menyusun instrumen (alat) penelitian.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, digunakan dua teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Hal ini dilakukan untuk melakukan tanya jawab guna memperoleh informasi yang relevan. Seiring perkembangan teknologi saat ini, metode wawancara juga dapat dilakukan melalui media, misalnya telepon, *e-mail*, *video call* melalui platform seperti Zoom atau WhatsApp.<sup>30</sup>

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencari informasi mengenai variabel atau hal-hal yang terkait melalui catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Dokumentasi ini membantu dalam mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

---

<sup>29</sup> Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 60.

<sup>30</sup> Program Studi Informatika UC, “*Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*”, dalam <https://uc.ac.id/id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>, diakses 20 Februari 2023.

<sup>31</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 206.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk mengorganisir dan mengolah data menjadi informasi yang relevan, sehingga dapat digunakan untuk mencapai kesimpulan.<sup>32</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yang melibatkan proses menganalisa, menggambarkan, dan merangkum kejadian atau fenomena yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan atau wawancara .

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang berurutan sebagaimana yang tercantum dalam daftar isi, meliputi:

Bab I: Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kerangka teoritis: pengertian *kafa'ah*, macam-macam kriteria *kafa'ah*: penjelasan tentang kriteria atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menilai *kafa'ah* dalam pernikahan, dasar hukum

---


<sup>32</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 183.

*kafa'ah*: pemaparan mengenai dasar hukum yang mendasari konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, tujuan dan hikmah *kafa'ah*: penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari adanya *kafa'ah* dalam pernikahan.

Bab III: Berisi tentang biografi: gambaran singkat tentang kehidupan dan karya-karya beliau, dan pandangan Husein Muhammad mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan.

Bab IV: Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam: penjelasan tentang pandangan dan aturan dalam hukum Islam (imam 4 madzab) terkait *kafa'ah* dalam pernikahan, dan pandangan Husein Muhammad tentang konsep menurut *kafa'ah* dalam pernikahan.

Bab V: Penutup yang memuat kesimpulan (ringkasan jawaban atas rumusan masalah), saran, daftar pustaka (daftar referensi yang digunakan dalam penelitian), lampiran.



UNUGIRI